

**PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU
DALAM BISNIS KARAOKE
(Analisis Yuridis Putusan MA Nomor: 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015)**

Zulfikri
zulfikripohan@law.uir.ac.id

Abstract

Law Enforcement of Copyright Infringement (Juridical Analysis of the InulVista Case), it is interesting to study because this case explains the violation of IPR specifically for songs, has provided lessons on how the struggle to get the right to act against the law through copyright. Through research methods with a normative approach, data collection through library data collection and analyzed by connecting data with each other through conclusions deductively, then this study concludes that; Law enforcement in violating IPR, especially Song Copyright, between KCI as the Foundation that receives the mandate to collect Royalty from the Licensee and share it back to the creator with Inul Vista as the License holder. This case was resolved at the Commercial Court, at the First Level examination (Commercial Court / District Court) KCI won and Inul Vista must compensate for the use of copyrighted songs without permission because the license has expired. However, Inul Vista did not accept it, so he filed a cassation effort. The Supreme Court Judge granted Inul Vista's Cassation request, as a result KCI did not receive Royalty, but KCI submitted a Judicial Review (PK) and the request was granted by the M.A and won the KCI so that this matter had become Yurusprudensi. As for the consideration of the Supreme Court Justices gave the Cassation Decision won by Inul Vista Karaoke, in principle, the existence of the KCI as a foundation may not seek profits in accordance with the Law of the Foundation. However, the consideration of the Supreme Court Judges who received PK Number: 122 PK / Pdt.Sus-HKI / 2015 granted the KCI's request for consideration that the existence of KCI as a Foundation is not seeking profit but carrying out the mandate to receive the rights of the creator and distribute it to the Creator. It is better if KCI as an intermediary to receive royalty fees from License holders must be more intensive in socializing their existence, so that the parties are more understood that their existence is not seeking profits but to run social activities in accordance with the objectives of the Law on Foundations. Then in carrying out the mandate of the IPR Law more often reminds licensees that the deadline for cooperation agreements on licenses will expire and so that they can be extended or terminated, to the licensees to comply, if the expiration date of the use of the song can be categorized Breaking the Law (PMH).

Keywords: Violations of Inul Vizta's intellectual property rights

A. Pendahuluan

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berubah menjadi HKI (Hak Kekayaan Intelektual) berdasarkan Pasal 8 huruf (g) Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen. Oleh karena itu penggunaan istilah HAKI yang selama ini telah digunakan diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Kepres tersebut yaitu HKI.

Sengketa dibidang Hak Cipta Lagu lebih banyak dilatar belakangi karena tidak dilakukannya pembayaran Royalty kepada penciptanya, dalam bisnis karaoke sering terjadi pelanggaran tersebut seperti berita dalam website Mahkamah Agung diberitakan dalam kasus Inul Darasista melalui permohonan Peninjauan Kembali (PK) oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). "Mengabulkan permohonan PK dari pemohon Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan membatalkan putusan MA pada tanggal 31 Maret 2015.¹

"Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) dan membatalkan putusan MA pada tanggal 31 Maret 2015 "Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan

musik tanpa izin penggugat. Serta menghukum tergugat membayar royalti sebesar Rp 15 juta," Putusan majelis dengan suara bulat. Majelis menilai ada kekeliruan dalam putusan kasasi, dalam putusan kasasi disebutkan KCI adalah yayasan sehingga tidak berhak mencari untung dengan meminta royalti. Tapi majelis PK menilai sebaliknya, yaitu royalti, bukanlah keuntungan. "Pemungutan royalti adalah untuk kepentingan para pencipta/pemusik, bukan untuk mencari keuntungan,". Majelis PK mengakui eksistensi KCI telah diakui oleh UU Nomor 19/2020 tentang Hak Cipta *jo* UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta.

Sebenarnya penggunaan lagu ini oleh Inul Vista adalah sah karena sebelumnya telah ada kontrak penggunaan (lisensi) yang masa berlaku lisensi berakhir pada 29 Maret 2012. Namun masa berlakunya telah habis dan setelah disomasi, Inul Vista masih menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin sehingga KCI sehingga dianggap Inul Vizta telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian.

Sehingga sengketa karaoke Inul Vista kembali bergulir di Mahkamah Agung (MA), melalui permohonan peninjauan kembali (PK) oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Inul akhirnya dihukum membayar denda Rp 15.000.000 atas

¹ lihat *website* MA. Kamis (22/12/2016).

royalti penggunaan lagu-lagu di tempat karaoke di Manado. Kasus bermula ketika KCI mengajukan gugatan hak cipta kepada Inul Vista Manado ke Pengadilan Negeri (PN) Makassar pada 2013, Inul diharuskan membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di tempat karaoke Inul Vista Manado. Dalam penghitungan KCI, royalti yang harus dibayarkan Inul Vista sebesar Rp 69 juta. Pada 28 Maret 2013, PN Makassar mengabulkan permohonan tersebut dan menghukum Inul Vista Manado membayar royalti Rp 15.000.000 ke KCI. Atas vonis ini, Inul tidak terima dan mengajukan kasasi, yang akhirnya dimenangi pihak Inul. Pada 31 Maret 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Makassar.

Kasus Pelanggaran HKI dalam perkara Inul Vista ini menarik untuk diteliti, karena secara normatif pencipta harus dilindungi². Bagaimanakah pelaksanaannya dan pertimbangan apa sajakah yang harus dibuktikan dalam memberikan perlindungan hukum kepada pencipta. Dengan proses perkara di Pengadilan mulai dari tingkat pertama dan tingkat akhir yang begitu panjang para pencipta lagu dapat memperoleh gambaran

dan berhati-hati melakukan kerjasama dengan pihak lain agar haknya tidak dirugikan. Hal inilah yang menjadi pertimbangan peneliti untuk menjadikan topik penelitian ini untuk dikaji lebih dalam lagi.

A. Konsep Penegakan Hukum di Indonesia.

Penegakan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *enforcement*. Menurut Black law dictionary diartikan *the act of putting something such as a law into effect, the execution of a law*. Sedangkan penegak hukum (*law enforcement officer*) artinya adalah those whose duty it is to preserve the peace/ tugas untuk menjaga perdamaian. (Henry Campbell Black, 1999, 797). Agar dapat terwujud pergaulan yang tertib dan lancar, satu-satunya cara yang bisa ditempuh oleh masyarakat adalah dengan jalan menegakkan ketertiban dan kepastian hukum dalam setiap aspek kehidupan sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai hukum yang telah disepakati.³

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-

² Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 Ayat 1

³ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan kedua belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.164.

lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai⁴ Penegakan hukum adalah persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Kata penegakan hukum memiliki arti menegakkan, melaksanakan ketentuan dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan.

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:⁵

1. Faktor hukumnya sendiri; Lebih menekankan pada peraturan perundang-undangannya, jika terjadi pelanggaran dan aturannya tidak jelas maka penegakan hukum pun akan terhambat.
2. Faktor penegak hukum; Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

⁴ Sanyoto Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 200 Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta:2011, hlm.8.

3. Faktor sarana dan fasilitas; Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana itu mencakup yang mendukung penegakan hukum, seperti tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

4. Faktor masyarakat; Penegakan hukum itu berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, jika dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan; Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Kelima faktor penting di atas memiliki hubungan yang sangat erat, sehingga faktor-faktor tersebut menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan penegakan hukum. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan lagu melalui situs tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta dan

pemilik lagu, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya.

Pelanggaran terhadap hak ekonomi seseorang mewajibkan orang tersebut membayar ganti rugi, istilah ganti kerugian merupakan istilah hukum perdata yang timbul sebagai akibat wanprestasi dalam perikatan, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.⁶ Ketentuan Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pencipta, pemegang hak cipta dan atau pemegang hak terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh ganti rugi, ganti rugi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait.

Pelanggaran Hak Cipta lagu termasuk ruang lingkup Hukum Perdata, khususnya perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain dan harus mengganti kerugian tersebut. Untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum, maka yang harus dibuktikan selain adanya perbuatan yang melawan hukum, harus juga dibuktikan

unsur adanya kerugian, kesalahan dan hubungan kausalitas antara kerugian dan kesalahan, yang mana unsur-unsur tersebut tidak diatur dalam Pasal 1372 KUH Perdata sehingga untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakan pencemaran nama baik, Pasal 1372 KUH Perdata tidak dapat digunakan secara sendiri, tetapi membutuhkan penjabaran unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata.⁷

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga berpedoman kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Hindia Belanda, seperti KUH Pidana. hal ini berdasarkan UUD 1945 pasal 2 Peralihan. Kitab Undang-Undang Hukum yang berpedoman kepada KUH Perdata Hindia Belanda ini berlaku sampai terbentuknya KUHP yang baru. Beberapa jenis Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia ini juga masih bersifat plural. Tahapan proses sistem Peradilan Perdata di Indonesia, yaitu :

1. Pendaftaran gugatan ke panitera pengadilan di wilayah pengadilan yang

⁶ Leden Marpaung, *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 3.

⁷ DIPONEGORO LAW JOURNAL Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017. TINJAUAN NORMATIF TERHADAP GANTI RUGI DALAM PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MENIMBULKAN KERUGIAN IMMATERIIL (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ISTIMEWA JAKARTA NO. 568/1968.G) Rivo Krisna Winastri*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati

ingin dituju, di sini, gugatan akan mendapat nomor perkara dan kemudian diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

2. Pengajuan gugatan di tempat yang tepat agar perkara bisa segera diajukan ke pengadilan. Tempat perkara yang dimaksud adalah, tempat perkara yang digugat. Contohnya persengketaan tanah, berarti tempat perkaranya sesuai dengan wilayah administratif tanah yang di sengkatakan berada.

3. Persiapan sidang. Saat persiapan sidang Hakim menentukan waktu sidang yang harus dihadiri Penggugat. Apabila Penggugat tidak hadir, maka perkara dianggap batal.

4. Persidangan. Persidangan Perdata membahas identitas Penggugat dan Tergugat, penyerahan jawaban dari kedua belah pihak, penyerahan tanggapan kedua pihak, pembuktian, kesimpulan, dan keputusan Hakim.

5. Eksekusi. Eksekusi atau pelaksanaan keputusan Hakim dilakukan setelah keputusan dan semua upaya hukum (Banding, Kasasi, dan PK) selesai.

1. Pengaturan Hak Cipta Lagu dalam Undang – undang.

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. sehingga kepada

pencipta alau komposer diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali (dalam bentuk royalti). Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (peiformer), karena tidak menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.⁸

Orang yang menciptakan (pencipta) mempunyai hak yang timbul atas ciptaannya, untuk mengawasi karya ciptannya yang beredar di masyarakat. Apabila seseorang dengan sengaja memperbanyak (mengkomersilkan) karya cipta seseorang tanpa izin si pencipta dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain, maka orang tersebut telah melanggar hukum. Karena pihak pencipta telah merasa dirugikan atas perbuatan orang yang tidak bertanggung jawab. Adapun latar belakangnya adalah

⁸ Hukum dalam. Januari - Mare 2003. Pembangunan Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia Hendra Tanu Atmadja. Volume. 282. Nomor 2 Tahun XXXIII

menyangkut bidang ekonomi, karena sesuatu ciptaan yang diperbanyak tanpa izin penciptanya kemudian dijual kepada masyarakat, maka akan menguntungkan orang lain yang memperbanyak ciptaan tersebut. Sedangkan pihak penciptaan akan merasa dirugikan atas perbuatan tersebut karena secara moral nama pencipta yang dijual dan secara materil pencipta tidak memperoleh keuntungan dari ciptaan yang diperbanyak orang lain.⁹

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.¹⁰

Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya si pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu

minta izin kepada pemiliknya atau si pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi. Lisensi adalah suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan suatu hak atas kekayaan intelektual yang dapat diberikan oleh pemberi lisensi kepada penerima lisensi agar penerima lisensi dapat melakukan suatu bentuk kegiatan usaha, baik dalam bentuk teknologi atau pengetahuan yang dapat dipergunakan untuk memproduksi menghasilkan, menjual, atau memasarkan barang tertentu, maupun yang akan dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan jasa tertentu, dengan mempergunakan hak kekayaan intelektual yang dilisensikan tersebut. Untuk keperluan tersebut penerima lisensi diwajibkan untuk memberikan kontra prestasi dalam bentuk pembayaran royalti yang juga dikenal dengan license fee.¹¹

Jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang lain. Caranya dengan mengadakan perjanjian lisensi (license) antara pembeli lisensi (licensor) dan penerima lisensi (licensee). Atas dasar itu penerima lisensi mempunyai hak untuk menikmati manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah dilisensikan pemberi lisensi kepadanya. Sehubungan dengan itu, dengan undang-

⁹ Rezky Lendi Maramis. Jurnal. Lex Privatum, Vol.II/No. 2/April/2014 halaman. 116 Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungannya dengan Pembayaran Royalti.

¹⁰ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 55

¹¹ . Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal, 10.

undang Nomor 12 Tahun 1997 diadakan penambahan Bab baru mengenai pelisensian suatu ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Penambahan bab baru ini dimaksudkan untuk memberikan landasan pengaturan bagi praktik pelisensian yang berlangsung di bidang hak cipta. Ketentuan ini kemudian tetap dipertahankan dan disempurnakan lebih lanjut dalam UUHC 2002. Pelisensian dibidang hak cipta ini diatur dalam pasal 45 sampai dengan Pasal 47 UUHC 2002.¹²

Menganalisa substansi pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 yang berbunyi:

”Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata memungkinkan penggandaan Ciptaan tersebut”

Dengan adanya karya nyata pencipta maka dengan begitu tidak mengurangi isi pasal (1) point 1 dalam undang-undang Nomor 19 tahun 2002 atau undang-undang setelah dirubah dengan undang-undang Nomor 28 tahun 2014 , yaitu:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan ketentuan”

Terkait karya cipta musik secara khusus di atur dalam pasal berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor: 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta. Ciptaan yang dilindungi adalah dalam bidang ilmu pengetahuan, seni , dan sastra yang mencakup;

a) Buku, program komputer, famplet, perwajahan (*Lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis ilmiah.

b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaaan lain yang sejenis dengan itu.

c) Alat peraga yang dibuat u tuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d) Lagu atau music dengan atau tanpa teks;

e) Drama atau drama musikal, tari koreografi, pewayangan dan pantomim;

f) Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

g) Arsitektur

h) Seni batik;

i) Fotografi

j) Sinematograf

k) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

¹² Rezky. Ibid. Hal.116.

Pada bagian (d) jelas mencantumkan lagu atau musik dengan atau tanpa teks, salah satu yang harus mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu perlu dirumuskan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh Undang-undang kepada pencipta lagu ini, karena perkembangan industri music khususnya lagu ini (jasa) semakin berkembang. Direktur APEC Policy Support Unit Denis Hew menjelaskan sektor jasa telah menjadi faktor penggerak terpenting dalam upaya mentransformasi pertumbuhan ekonomi Asia Pasifik selama 25 tahun terakhir. di antara 3 sektor utama—agrikultur, industri, dan jasa—di ekonomi anggota APEC, sektor jasa tercatat yang memiliki pertumbuhan rerata tahunan tertinggi selama 1989-2009. Pada periode tersebut, lanjut Hew, angka pendapatan di ekonomi anggota APEC bertumbuh 83%, yang mana 60% di antaranya didapat dari ekspansi bisnis dari sektor jasa (termasuk industri music).¹³

Bagi Pencipta sendiri ada dua hak yang timbul dari lagu ciptaannya tersebut yaitu Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral menurut **Pasal 5 ayat (1) UUHC 2014** merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Sedangkan Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan (**Pasal 8 UUHC 2014**). Hak ekonomi Pencipta sesuai dengan **Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014** adalah untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

¹³ . Sumber:<http://industri.bisnis.com/2016>.

Seorang Pencipta lagu bisa memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain. Dengan memberikan lisensi atas lagunya kepada pihak lain, Pencipta lagu mendapatkan royalti. **Pasal 1 angka 21 UUHC 2014** Royalti, adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik hak terkait. Sedangkan yang dimaksudkan dengan Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu (**Pasal 1 angka 20 UUHC 2014**).

Dalam UUHC 2014, Lisensi ini diatur pada **Pasal 80 – Pasal 83**. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis selama jangka waktu tertentu. Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pencipta dan penerima Lisensi. Dengan memberikan lisensi atas hak cipta tersebut kepada pihak lain, hak ekonomi Pencipta tereksplorasi dalam bentuk sebagaimana disebut dalam **Pasal 9 ayat (1) UUHC 2014** yang telah disebut di atas, yaitu: menerbitkan, menggandakan dalam segala bentuk, menerjemahkan, mengadaptasikan, mengaransemen, atau

mentransformasi, mendistribusi, mempertunjukkan, mengumumkan, mengkomunikasikan dan menyewakan.

Seorang Pencipta lagu biasanya berhubungan dengan Produser. Dalam UUHC 2014 Produser ini disebut sebagai Produser Fonogram, yaitu orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi lain (**Pasal 1 angka 7 UUHC 2014**). Dengan pengalihan hak cipta ini, produser membayar sejumlah royalti kepada Pencipta lagu di mana semua proses produksi dan segala hal yang berkaitan dengan fiksasi dari lagu tersebut beralih haknya kepada produser. Hal ini sesuai dengan **Pasal 16 ayat (2) huruf e UUHC 2014** yang menyatakan: Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena perjanjian tertulis. Pengalihan hak cipta bisa dilakukan secara keseluruhan atau tidak. Hak ekonomi akan tetap berada di tangan Pencipta jika pengalihan hak cipta tidak dilakukan secara keseluruhan. Apabila hak cipta suatu lagu telah dialihkan seluruhnya atau sebagian, Pencipta tak dapat lagi mengalihkan hak untuk kedua kalinya.

Mengenai aransemen baru sebuah lagu berarti kita bicara mengenai karya pengalih wujudan. **Pasal 40 ayat (1) huruf**

n UUHC 2014 menyebutkan bahwa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi merupakan Ciptaan yang dilindungi. Dalam bagian Penjelasan, yang dimaksud dengan "karya lain dari hasil transformasi" adalah mengubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.

Pasal 9 ayat (1) huruf d UUHC 2014 menyatakan bahwa: Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan pengadaptasian, pengaransemenan, atau **pentransformasian Ciptaan**. Sedangkan menurut **Pasal 40 ayat (2) UUHC 2014**, lagu yang diaransemen ulang sebagai karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli. Ini berarti bahwa Pencipta menguasai hak untuk mengaransemen maupun melakukan transformasi lagu ciptaannya. Tidak boleh ada seorangpun yang bisa melakukan aransemen baru/transformasi atas lagunya tanpa seizin Pencipta aslinya.

2. Pelanggaran HKI (Lagu) dalam Bisnis Karaoke

Pelanggaran hak cipta membuat perusahaan karaoke asal China harus menghapus 6.000 lagu, termasuk karya seniman terkenal asal Korea Selatan dan HongKong. Melansir dari The Star Online, Rabu (7/11/2018), KTV dna penyedia layanan video on demand diperintahkan oleh China Audio-Video Copyright Association (CAVCA) untuk menghapus 6.609 lagu.¹⁴

Dalam pasal 72 UU Hak Cipta, pemakaian lagu tanpa izin dapat terancam pidana dengan hukuman tujuh tahun penjara," Penindakan terhadap pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa, sehingga pemerintah dapat melakukan penindakan tanpa harus menunggu laporan.

Ayat (1);

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Ayat (2);

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat

¹⁴

<https://internasional.kompas.com/read/2018/11/07/10373081/karaoke-di-china-dipaksa-hapus-6000-lagu-termasuk-k-pop>.

(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (3);

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ayat (4)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (5)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (6)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (7)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (8)

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Ayat (9)

Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Ketentuan pidana dalam Undang - Undang Hak Cipta harus dianggap *lex specialis*, karena secara khusus mengatur hak cipta (*lex specialis derogat lex generalis*). Namun demikian, kecenderungannya ialah hanya menfokuskan perhatian terhadap Undang-Undang Hak Cipta, tanpa menyentuh substansi ketentuan pidana dalam KUH Pidana. Hal ini dapat dimengerti, dengan membaca dan membandingkan sanksi pidana yang diancam oleh, baik KUH Pidana maupun Undang-Undang Hak Cipta, sekalipun diancam secara alternatif, jumlah pidana dendanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan denda yang diancam dalam KUH Pidana.¹⁵

Secara umum pelanggaran Hak Cipta dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian pokok, yakni pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana. Pelanggaran Hak Cipta dari aspek pidana mengandung arti

¹⁵ Hendra Tanu Admadja, Hak Cipta Musik atau Lagu, Cet.1-, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal 107-108.

adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran Hak Cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang Hak Cipta.¹⁶

Pelanggaran terhadap hak ekonomi Pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur pada **Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014** yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, **huruf d**, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai **Pengumuman**. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin Pemegang Hak Cipta bisa terkena sanksi pidana **Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014** yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta

melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau **huruf g** untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

3. Upaya Penegakan Hukum dalam Sengketa HAKI (Lagu) .

Penyelesaian sengketa akibat pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dapat dilakukan melalui pengadilan. Pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian sengketa di pengadilan niaga tata cara gugatan, upaya hukum dan penetapan semnetara pengadilan.Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi.¹⁷

Sengketa mengenai hak cipta dapat terjadi apabila ada pihak-pihak yang

¹⁶ Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 23.

¹⁷ Richard G. E. Rumbekwan. Lex Crimen Vol. V/No. 3/Mar/2016. Penyelesaian Sengketa akibat terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga.

melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 112 sampai dengan Pasal 120. 1. Pasal 112: Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).¹⁸ Akibat pelanggaran terhadap hak cipta sangat merugikan bagi pencipta dan pemegang hak cipta, karena hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Apabila hal ini dibiarkan dan tidak dilindungi, maka para Pencipta dan dan pemegang hak cipta akan kehilangan motivasi untuk lebih kreatif membuat karya cipta yang baru, padahal hasil ciptaan dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta diharapkan lebih memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pencipta, pemegang hak cipta, dengan masyarakat sesuai dengan

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelanggaran terhadap hak cipta dapat dicegah dan apabila pelanggaran tersebut terjadi, maka sanksi hukum dapat diberlakukan bagi pelakunya.

4. Penyelesaian Sengketa Akibat Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga

Sengketa atau konflik dalam bahasa Inggris conflict yang berarti bentrokan, pertempuran, perselisihan dan atau pencederaan, sedangkan di dalam kamus bahasa Indonesia berarti pertentangan.¹⁹ Sengketa, yaitu sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keperihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain.²⁰

Kewenangan Pengadilan Pasal 95: (1) Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. (3) Pengadilan lainnya selain

¹⁹ Adi, As, Edi', Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hal. 5.

²⁰ Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 433.

Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta. (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.²¹

Pasal 96: (1) Pencipta, pemegang Hak Cipta dan / atau pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak memperoleh Ganti Rugi. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (3) Pembayaran Ganti Rugi. (2) Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait. (3) Pembayaran Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 97 mengatur bahwa; (1) Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69 ayat (1), pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui Pengadilan Niaga. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta terdaftar.

Pasal 98 mengatur bahwa: (1) Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.

Pasal 99 mengatur bahwa; (1) Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait. (2) Gugatan ganti rugi

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menye rahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait . (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan Pengumuman, pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.²²

5. Tata Cara Gugatan.

Pasal 100 menyatakan bahwa; (1) Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga. (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut didaftarkan. (3) Panitera Pengadilan Niaga memberikan

tanda terima yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. (4) Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan. (5) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan Niaga menetapkan Hari sidang. (6) Pemberitahuan dan pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak gugatan didaftarkan.

Pasal 101 menyatakan bahwa: (1) Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) Hari sejak gugatan didaftarkan. (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. (4) Putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Upaya Hukum. Pasal

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

102: (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) hanya dapat diajukan kasasi. (2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh pengadilan. (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada termohon kasasi paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan.

Penjelasan Pasal 102 ayat (1) Yang dimaksud dengan "hanya dapat diajukan kasasi" adalah tidak ada upaya hukum banding.

Pasal 103 (1) Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu

paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan. (2) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima memori kasasi. (3) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak termohon kasasi menerima memori kasasi. (4) Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima kontra memori kasasi. (5) Panitera Pengadilan Niaga wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari terhitung sejak jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 104 menyatakan bahwa: (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan Hari sidang. (2) Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (Sembilan puluh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima

oleh Mahkamah Agung. (3) Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan. (4) Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan kasasi.

Pasal 105 menyatakan bahwa: Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana.²³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, mengatur mengenai Penetapan Sementara Pengadilan. Pasal 106: Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan penetapan sementara untuk:

a. mencegah masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

b. menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait tersebut;

c. mengamankan barang bukti dan penghilangannya oleh pelanggar; dan/atau mencegah

d. menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Penjelasan Pasal 106 huruf (d) Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.

Pasal 107 menyatakan bahwa pada ayat (1) Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan: a. melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak b. melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait; c. melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

diamankan untuk keperluan pembuktian; d. melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan menghilangkan barang bukti; dan e. membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Pada ayat (2); Permohonan penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait. Suatu alat bukti yang akan diajukan ke pengadilan merupakan alat bukti yang harus relevan dengan yang akan dibuktikan. Alat bukti yang tidak relevan akan membawa risiko dalam proses pencarian keadilan, di antaranya, akan menimbulkan praduga-praduga yang tidak perlu sehingga membuang-buang waktu, penilaian terhadap masalah yang diajukan tidak proporsional karena membesar-besarkan masalah yang kecil atau mengecilkan masalah yang sebenarnya besar, di mana hal ini akan menyebabkan proses peradilan menjadi tidak sesuai lagi dengan asas peradilan yang dilakukan secepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak.

Pasal 108 menyatakan bahwa: (1) Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan Niaga. (2) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan penetapan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua Pengadilan Niaga menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan penetapan sementara. (3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua), hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan penetapan sementara.

Dalam hal permohonan penetapan sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara pengadilan. (4) Penetapan sementara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam. (6) Dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak, hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut

kepada pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan.

Pasal 109: (1) Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (a), Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan. (2) Pihak yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (3) Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan.²⁴ (4) Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka: a. uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada pemohon penetapan; b. pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta; dan/atau c. pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil. (5) Dalam hal

penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan sementara tersebut. Ada dua sebab timbulnya ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wanprestasi dan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum.

Ganti rugi karena wanprestasi diatur dalam buku III KUH perdata, yang dimulai dari Pasal 1243 KUH perdata sampai dengan Pasal 1252 KUH perdata, sedangkan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH perdata. Ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikannya. Ganti rugi itu timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. 25 Menurut Kamus Hukum, Perbuatan melanggar hukum: perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, melainkan juga termasuk didalamnya perbuatan yang bertentangan dengan moral dan kepatutan dalam masyarakat. Perbuatan melawan hukum: tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain.²⁴

²⁴ Anonim, Kamus Hukum, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 357.

Pasal 66 – 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali. Permohonan peninjauan kembali tidak menanggukkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut selama belum diputus, dan dalam hal sudah dicabut permohonan peninjauan kembali itu tidak dapat diajukan lagi.

Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali
Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti- bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
7. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu.
8. Apabila selama proses peninjauan kembali pemohon meninggal dunia, permohonan tersebut dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya.
9. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dengan membayar biaya perkara yang diperlukan.
10. Mahkamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir.
11. Permohonan peninjauan kembali diajukan oleh pemohon secara tertulis

dengan menyebutkan se jelas-jelasnya alasan yang dijadikan dasar permohonan itu dan dimasukkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama.

12. Apabila pemohon tidak dapat menulis, maka ia menguraikan permohonannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan yang akan membuat catatan tentang permohonan tersebut.

13. Setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali, maka Panitera berkewajiban untuk selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari memberikan atau mengirimkan salinan permohonan tersebut kepada pihak lawan pemohon, dengan maksud : dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan Pasal 67 huruf a atau huruf b agar pihak lawan mempunyai kesempatan untuk mengajukan jawabannya; dalam hal permohonan peninjauan kembali didasarkan atas salah satu

alasan yang tersebut Pasal 67 huruf c sampai dengan huruf f agar dapat diketahui.

14. Tenggang waktu bagi pihak lawan untuk mengajukan jawabannya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf a adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan peninjauan kembali.

15. Surat jawaban diserahkan atau dikirimkan kepada Pengadilan yang memutus perkara dalam tingkat pertama dan pada surat jawaban itu oleh Panitera dibubuhi cap, hari serta tanggal diterimanya jawaban tersebut, yang salinannya disampaikan atau dikirimkan kepada pihak pemohon untuk diketahui.

16. Permohonan tersebut lengkap dengan berkas perkara beserta biayanya oleh Panitera dikirimkan kepada Mahkamah Agung selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

17. Untuk permohonan peninjauan kembali tidak diadakan surat menyurat antara pemohon dan/atau pihak lain dengan Mahkamah Agung.

18. Mahkamah Agung berwenang memerintahkan Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara dalam

Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding mengadakan pemeriksaan tambahan, atau meminta segala keterangan serta pertimbangan dari Pengadilan yang dimaksud.

Pengadilan, setelah melaksanakan perintah Mahkamah Agung tersebut segera mengirimkan berita acara pemeriksaan tambahan serta pertimbangan kepada Mahkamah Agung.

19. Mahkamah Agung dapat meminta keterangan dari Jaksa Agung atau dari pejabat lain yang disertai tugas penyidikan apabila diperlukan.
20. Dalam hal Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dan selanjutnya memeriksa serta memutus sendiri perkaranya.
21. Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali, dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan itu tidak beralasan.
22. Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atas permohonan peninjauan kembali kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam Tingkat Pertama

dan selanjutnya Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan menyampaikan salinan putusan itu kepada pemohon serta memberitahukan putusan itu kepada pihak lawan dengan memberikan salinannya, selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

B. Metodologi penelitian;

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum teoritis/dogmatik. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁵ Penelitian ini

²⁵ Ibid Halaman 52

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berupa perundang-undangan, dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²⁶ Sesuai dengan ketentuan tersebut penelitian ini akan menggambarkan secara jelas, sistematis, dan rinci tentang pengaturan hak bagi pencipta dan bentuk perlindungannya dalam UU Hak Cipta.

Pendekatan Masalah dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penelitiannya normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan, metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada²⁷. Maka pendekatan yang dilakukan lebih dari satu pendekatan yaitu pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Pendekatan terhadap Undang-undang untuk menggambarkan bagaimana pengaturan hak dan kewajiban pencipta lagu dan bagaimana pengaturan perlindungannya. Sedangkan pendekatan konsep untuk menggambarkan bagaimana pengertian dari berbagai istilah yang terdapat dalam peristiwa pelanggaran hak cipta maupun dalam uraian perkembangan hak cipta tersebut. Dengan dua pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan titik temu aturan dalam perundang-undangan dan konsep untuk menjelaskan istilah-istilah yang berlaku dalam perkembangan Hak Cipta sehingga berguna sebagai bahan analisis dalam menggambarkan hasil penelitian ini.

²⁶ Ibid Halaman 50

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke 11 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009) al. 13 – 14.

Dalam metode penelitian hukum ini normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni : Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-undang Dasar RI 1945, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara No. 266 Tahun 2014 Tanggal 16 Oktober 2014.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet. Dalam penelitian ini bahan

hukum sekunder dapat dilihat dalam daftar pustaka.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Macam-macam pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah.²⁸ Bahan hukum tertier, merupakan bahwa bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan.²⁹

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal,

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum ...*, *Op.Cit.*, hlm. 12

data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah). Sesuai dengan ketentuan penelitian hukum normatif, pengolahan data dilakukan dengan cara mesistematisasikan bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti dengan klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi³⁰. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode

interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.³¹

Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan.

Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan

³⁰ Soejono Soekantor dan Sri Mamudji. Hal. 251-252

³¹ Interpretasi dibedakan menjadi interpretasi berdasarkan kata-kata undang-undang (*letterlijk*), interpretasi gramatikal, interpretasi berdasarkan kehendak pembentuk undang-undang, interpretasi sistematis, interpretasi historis, interpretasi sosiologis, interpretasi sosio-historis, interpretasi filosofis, interpretasi teleologis, interpretasi holistik dan interpretasi holistik tematissistematis. Lihat Jimly Asshiddiqie. 1997. Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara. Jakarta: Ind. Hill.Co. Hal. 17-18

sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan). Selanjutnya interpretasi gramatikal (what does it linguistically mean?) yaitu metode penafsiran hukum pada makna teks yang di dalam kaidah hukum dinyatakan. Penafsiran dengan cara demikian bertitik tolak pada makna menuert pemakaian bahasa sehari-hari atau makan teknis-yuridis yang lazim atau dianggap sudah baku³².

Interpretasi gramatikal dalam penelitian ini terkait dengan makna teks dalam tujuan pemberian izin pertambangan panas bumi sedangkan, interpretasi teleologis(what does the articles would like to archieve) yang merupakan yang metode penafsiran yang difokuskan pada penguraian atau formulasi kaidah-kaidah hukum menurut tujuan dan jangkauannya. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan atau asas sebagai landasan dan bahwa tujuan atau asas

tersebut memengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.³³

Penafsiran teleologis memiliki fokus perhatian bahwa fakta pada norma hukum mengandung tujuan untuk melindungi kepentingan tertentu sehingga ketika ketentuan tersebut diterapkan maksud tersebut harus dipenuhi, penafsiran ini selanjutnya memperhitungkan konteks kemasyarakatan aktual. Cara ini tidak terlalu diarahkan untuk menemukan pertautan pada kehendak dari pembentuk undang-undang saat membentuknya dan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis guna memperoleh kejelasan penyelesaian lalu ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian secara deduktif yaitu dari hal yang bersifat umum menuju yang hal bersifat khusus

C. Hasil penelitian.

³² Ph. Visser't Hoft. 2001. Penemuan Hukum (Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan. Hal. 25

³³ Ibid. Hal. 30

1. Gambaran umum Sengketa HKI (Kasus Inul Vizta).

PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado (selanjutnya disebut Inul Vizta), yang diwakili oleh David Goni Jokom, MBA., MSA., Direktur CV. Suara Indah, berkedudukan di Kompleks Mega Mas Blok I – A2 unit Ruko Nomor 50-52 Manado Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Hotmaraja B Nainggolan, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Dewi Sartita Nomor 123, Cawang, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2013 dan memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H., M.Hum., dan kawan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung Summitmas I, Lantai 18, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 61-61, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2013;

Melawan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI), Diwakili oleh selaku Ketua Yayasan, Drs. Dharma Oratmangun, M.Si., berkedudukan di ITC Dutamas Blok D1 Nomor 20 Cipete Utara, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny F. Kaunang, SH. dan kawan, Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Denny F. Kaunang, S.H., & Rekan, berkantor di Perumahan Bangun Indah Celebes Blok K-10 Jalan Sea Malalayang I Barat, Kota

Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2013.

Sengketa ini dimenangkan oleh KCI dengan memerintahkan pihak Inul Vista untuk membayar Royalti, dengan Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks/2013.. Tanggal 28 Maret 2013;. Atas putusan tersebut pihak Inul Vista mengajukan Kasasi ke mahkamah Agung dan Perkara ini telah diberikan Putusan oleh M.A dengan Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Agung; Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Vizta Pratama Inul Vista Karaoke Manado tersebut; • Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. Tanggal 28 Maret 2013; Atas putusan ini pihak YKI mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Dalam Putusan PK Mahkamah Agung R,I Nomor: 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015, dalam amar putusannya menyatakan; Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali (PK) dari Pemohon Peninjauan Kembali (KCI) tersebut; dan Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013. Sehingga pihak Inul dinyatakan kalah dan harus membayar Royalti kepada KCI.

Inul diharuskan membayar royalti atas lagu-lagu yang diputar di tempat karaoke

Inul Vista Manado. Dalam penghitungan KCI, royalti yang harus dibayarkan Inul Vista sebesar Rp 69 juta. Pada 28 Maret 2013, P.N Makassar mengabulkan permohonan tersebut dan menghukum Inul Vizta Manado membayar royalti Rp 15.000.000 ke KCI. Atas vonis ini, Inul tidak terima dan mengajukan kasasi, yang akhirnya dimenangi pihak Inul. Pada 31 Maret 2015, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan kasasi PT Vizta Pratama Inul Vizta Karaoke Manado dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada PN Makassar.

Kemudian (KCI) mengajukan PK memohon membatalkan putusan PN Makasar pada tanggal 31 Maret 2015, mengabulkannya. "Menyatakan tergugat melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu dan musik tanpa izin penggugat. Serta menghukum tergugat membayar royalti sebesar Rp 15 juta," Putusan majelis dengan suara bulat. Majelis menilai ada kekeliruan dalam putusan kasasi, dalam putusan kasasi disebutkan KCI adalah yayasan sehingga tidak berhak mencari untung dengan meminta royalti. Tapi majelis PK menilai sebaliknya, yaitu royalti, bukanlah keuntungan. "Kegiatan pemungutan royalti adalah untuk kepentingan para pencipta/pemusik, bukan untuk mencari keuntungan,". Majelis PK mengakui eksistensi KCI telah diakui oleh UU Nomor 19/2020 tentang Hak

Cipta *jo* UU Nomor 28/2014 tentang Hak Cipta. "Masa berlaku lisensi berakhir pada 29 Maret 2012, namun setelah disomasi, Inul Vista masih menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin sehingga KCI menilai InulVista telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian,"

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai persyaratan untuk melakukan penyiaran yang bertujuan secara komersil terhadap karya cipta milik pemegang Hak Cipta yang berbunyi "Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan". Selanjutnya, dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang tentang Hak Cipta Tahun 2014 menjelaskan pengertian dari Lembaga Manajemen Kolektif "Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti."

YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan salah satu dari beberapa Lembaga Manajemen Kolektif berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang diakui eksistensinya oleh Kementerian Hukum dan HAM yang dibentuk guna mengurus hak cipta lagu. YKCI yang sering disingkat dengan KCI (Karya Cipta Indonesia) didirikan pada tanggal 12 Juni 1990 oleh para pencipta lagu dan para musisi Indonesia, khususnya yang tergabung dalam PAPPRI (Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rakaman Indonesia) beserta dengan dukungan para sarjana hukum yang menaruh perhatian terhadap persoalan-persoalan hak cipta yang didasarkan kepedulian atas nasib para Pencipta serta para musisi Indonesia yang pada saat itu banyak dirugikan dengan banyaknya kasus pelanggaran hak cipta. YKCI merupakan badan hukum berbentuk yayasan yang menjembatani antara pencipta dengan pengguna (users) melalui perjanjian lisensi dengan dasar hukum Pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Kewenangan hukum YKCI dalam hal pemungutan royalti bagi karya musik dan lagu asing di Indonesia, YKCI mendasarkan kewenangannya pada perjanjian reciprocal, yaitu perjanjian timbal balik yang dibuat antara YKCI dengan lembaga-lembaga Collecting Society di seluruh dunia yang sama-sama menjadi anggota International

Confederation of Societies of Authors and Composers (CISAC).³⁴

2. Pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan perkara Inul Vista

2.1. Pertimbangan Keputusan Hakim Tingkat Kasasi

Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor: 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 April 2013, jawaban memori kasasi tanggal 20 Mei 2013 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberadaan (KCI) yang dalam gugatan ini merupakan wadah “Pencipta lagu dan pemusik” dengan tujuan memungut royalti dari kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan “performing” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah tidak diperkenankan karena

³⁴ Yayasan Karya Cipta Indonesia, <http://www.kci.or.id>, diakses tanggal 01 Juli 2012

bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;

- Bahwa kegiatan Yayasan dibidang sosial meliputi kegiatan pendidikan formal/non formal, rumah sakit, laboratorium, penelitian di bidang ilmu pengetahuan, studi banding, di bidang keagamaan meliputi kegiatan mendirikan sarana ibadah, pemahaman keagamaan, studi banding keagamaan, di bidang kemanusiaan memberi bantuan kepada korban bencana, kepada tuna wisma, fakir miskin, memberi perlindungan konsumen dan lain-lain;

- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan memungut royalti yang dilakukan Yayasan KCI, bertentangan dengan tujuan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor: 38 Tahun 2004, sehingga Yayasan KCI harus dikategorikan tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Inul Vizta tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks.

tanggal 28 Maret 2013 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini. Memperhatikan, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. VIZTA PRATAMA INUL VISTA KARAOKE MANADO tersebut;

- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 01/HKI/2012/PN Niaga Mks. tanggal 28 Maret 2013; MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam

tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni. Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak. Hakim-Hakim Anggota:

2. **Pertimbangan Putusan Hakim Tingkat PK .**

Mahkamah Agung Dalam P U T U S A N Nomor 122 PK/Pdt.Sus-HKI/2015 telah mengabulkan PK atas Putusan Kasasi MA Nomor 392 K/Pdt.Sus.HKI/2013 yang mengabulkan Kasasi Inul Vista. Dalam amar putusannya M.A mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak mengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara

ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) sangat berkeberatan terhadap pertimbangan putusan *Judex Juris* yang menyebutkan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum tentang keberadaan Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) yang telah memungut *royalti* dari kegiatan “*performing*” sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang tidak diperkenankan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menerangkan bahwa tujuan Yayasan adalah di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemanusiaan;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) pada dasarnya adalah Badan Hukum Yayasan dimana dalam hubungan dengan Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu) didasari pada Kesepakatan dalam bentuk Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/ Penggugat) merupakan sarana untuk menyalurkan Kewajiban Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) terhadap Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu), hal mana dalam hubungan dengan Pemberi Kuasa tidak ada profit yang didapat.

Hal ini untuk memudahkan Pemberi Kuasa (Pencipta Lagu) untuk mendapatkan haknya;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah Badan Hukum dalam bentuk “Yayasan”, sehingga sesuatu badan hukum dengan sendirinya mampu dan bisa menjadi “Legal Stand” sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Sehingga dengan sendirinya mempunyai “*legal standing*” dimana dalam kegiatannya berhubungan dengan para pengguna karya cipta pencipta lagu (*user*) bersifat “*profitable agent*”;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan telah menerangkan bahwa selain bertujuan di bidang keagamaan dan kemanusiaan juga bertujuan di bidang sosial;
- Bahwa penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

9 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pada bagian I. Umum, menyebutkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh Undang-Undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi bagi bangsa dan Negara;

- Bahwa hak-hak dari para pencipta lagu adalah bagian dari penerapan fungsi sosial itu sendiri karena muncul dari penerapan budaya itu sendiri sehingga menjadi hak sosial dari pencipta lagu itu sendiri;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) adalah wadah

pencipta lagu dan pemusik dengan tujuan memungut *royalti* dari kegiatan *performing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat) juga telah berperkara dengan Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengenai hal yang substansinya sama yaitu tentang “Lisensi” sebagai User yang telah lewat jatuh tempo dan Kewajiban Pembayaran Royalty telah melakukan kesepakatan. Setelah adanya Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 70/HAKI/CIPTA/2012/PN.Niaga.J kt.Pst., dimana masing-masing pihak dihadiri langsung oleh Ibu Inul Daratista selaku *owner* dari pihak Termohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Tergugat) dan Bapak Dharma Oratmangun dari Pihak Pemohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Penggugat), yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan antara

kedua belah pihak untuk mengakhiri pertikaian dalam bentuk kesepakatan yang berlangsung di Hotel Mulia Jakarta pada tanggal 8 Juli 2013. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dalam hal “Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan”;

- Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 18 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, dalam hal ini Mahkamah Agung telah melakukan kekeliruan yang nyata dalam putusannya, dengan pertimbangan sebagai berikut:
- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif

sebagai lembaga yang mencari keuntungan karena bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan; pada hal kegiatan pemungutan *royalty* adalah untuk kepentingan para Pencipta/Pemusik bukan untuk mencari keuntungan, dan eksistensi dari Pemohon Peninjauan Kembali selaku lembaga manajemen kolektif telah diakui oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta/revisi, *vide* Bab XVIII Ketentuan Peralihan Pasal 121, khususnya poin d, e, f dan g. Bahwa *in casu* ternyata Termohon Peninjauan Kembali masa berlaku lisensinya telah berakhir tanggal 29 Maret 2012, namun walau telah disomasi Termohon Peninjauan Kembali masih menggunakan karya cipta musik dan lagu tanpa izin sehingga Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon

Peninjauan Kembali YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) tersebut dan membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali; Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili; Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali YAYASAN KARYA CIPTA INDONESIA (KCI) tersebut; Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 392 K/Pdt.Sus-HKI/2013 tanggal 31 Maret 2015; Mengadili kembali; Dalam

Konvensi: Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lagu karya cipta lagu/musik yaitu telah melakukan kegiatan pengumuman (*performing*) tanpa izin dari Penggugat yang dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (PMH); Menghukum Tergugat membayar ganti rugi/*royalty* sebesar Rp15.840.000,00 (lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Penggugat; Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi; Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pemeriksaan peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu tanggal 19 Oktober 2016** oleh H. Mahdi Soroina Nasution, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-

Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

D. Kesimpulan dan Saran.

Penegakan hukum dalam pelanggaran HKI khususnya Hak Cipta Lagu pada perkara Inul Vista karaoke, diselesaikan di Pengadilan Niaga, upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang tidak menerima keputusan Hakim dapat melakukan Kasasi dan tidak dapat dilakukan PK. Namun pada perkara Inul Vista ini pihak yang kalah atas putusan kasasi telah dikabulkan Hakim Mahkamah Agung Permohonan PK KCI sebagai pihak yang kalah, sehingga perkara ini telah menjadi Yurisprudensi.

Pertimbangan Hakim MA memberikan Putusan Kasasi yang dimenangkan Inul Vista Karaoke, pada pokoknya adalah eksistensi KCI sebagai yayasan tidak boleh mencari keuntungan sesuai dengan UU Yayasan. Namun Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

yang menerima PK dari KCI, dalam mengabulkan permohonan PK pertimbangannya bahwa keberadaan KCI sebagai Yayasan bukan mencari untung melainkan menjalankan amanah menerima hak pencipta dan menyalurkannya kepada Pencipta.

Sebaiknya KCI sebagai perantara untuk menerima pungutan royalty dari pencipta lagu lebih intensif lagi mensosialisasikan keberadaannya, agar lebih dimengerti para pihak terkait bahwa keberadaan mereka tidak mencari keuntungan melainkan menjalankan kegiatan sosial sesuai dengan tujuan UU Yayasan. Kemudian dalam menjalankan amanah UU HKI lebih sering lagi mengingatkan kepada pemegang lisensi bahwa batas akhir perjanjian kerjasama tentang lisensi akan berakhir dan agar dapat diperpanjang atau dihentikan penggunaannya, kepada pihak pemegang lisensi juga agar dapat mematuhi, jika telah habis masa berlakunya penggunaan lagu tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Adi, As, Edi. 2012. *Hukum Acara Perdata Dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta. Graha Ilmu.
- B. Arief Sidharta (Penerjemah). 2009. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Bambang Sunggono, 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja, 2001. *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta. P.T Raja Grafindo Persada.
- Hendra Tanu Admadja, 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Jakarta. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Henry Soelistyo, 2001. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Hendra Tanu Admadja, 2003. *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Cet.1-, Jakarta. Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Ph. Visser't Hoft. 2001. *Penemuan Hukum*. Judul Asli: *Rechtvinding*, Penerjemah B. Arief Shidarta. Bandung: Laboratorium Hukum FH Universitas Parahiyangan.
- Leden Marpaung, 1997. *Proses Tuntutan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- M.Yahya Harahap, 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, cetakan Jakarta. kedua belas, Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009. *Penelitian Hukum* . Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Jakarta. Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Cetakan ke 11. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati. 2017. Tinjauan Normatif Terhadap ganti rugi dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian immateriil (studi kasus putusan pengadilan negeri Istimewa Jakarta no. 568/1968.g). Diponegoro Law Journal Volume 6, Nomor 2. Hal. 1 -18.
- Hendra Tanu Atmadja. Hukum dalam. Januari - Maret 2003. Pembangunan Perlindungan Hak Cipta Musik atau Lagu di Indonesia.. Volume. 282. Nomor 2 Tahun XXXIII

Rezky Lendi Maramis. 2014. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungannya dengan Pembayaran Royalti Jurnal. *Lex Privatum*, Vol.II/No. 2.

Sanyoto. 20018. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. 200 Jurnal *Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3.

Richard G. E. Rumbekwan. *Lex Crimen*. 2016. Penyelesaian Sengketa akibat terjadinya Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga. Vol. V/No. 3.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Kamus

Undang-undang Dasar Tahun 1945

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.

C. Internet

Website MA. Kamis (22/12/2016).

Sumber:<http://industri.bisnis.com/2016>.

<https://internasional.kompas.com/read/2018/11/07/10373081/karaoke-di-china-dipaksa-hapus-6000-lagu-termasuk-k-pop>.

Yayasan Karya Cipta Indonesia, <http://www.kci.or.id>, diakses tanggal 01 Juli 2012